

PAPER NAME

jurnal_bayu.docx

WORD COUNT

4037 Words

CHARACTER COUNT

28294 Characters

PAGE COUNT

15 Pages

FILE SIZE

71.2KB

SUBMISSION DATE

Sep 18, 2024 12:30 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 18, 2024 12:30 PM GMT+7

● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases According to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.

Bayu Wicaksono¹⁾, Irwan Yullianto, S.H., M.H.²⁾, Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.³⁾
Email: wicaksono.bayu77@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana dilatarbelakangi oleh bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam suatu persidangan dalam perkara pidana serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah sama dengan alat bukti lain, dimana alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pembedaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti, Elektronik

ABSTRACT

Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases.

¹The research entitled *Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases* is motivated by the evidentiary strength of electronic evidence in a trial in a criminal case and to find out whether the judge's legal considerations in imposing a crime are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number I1 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

⁹This research aims to find out, understand and analyze ⁵the evidentiary strength of ⁵electronic evidence which is the same as other evidence, where electronic evidence is an extension of evidence in the form of instructions.

³The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed.

¹Based on the research results, it can be concluded that the judge's legal considerations in handing down decisions in the form of punishment against the defendant are based on juridical and non-juridical considerations according to the facts revealed in the trial. The judge's considerations in handing down a criminal decision against the Defendant were also in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number I1 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Keywords: Strength of Proof, Evidence, Electronics

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari teknologi sudah menjadi kebutuhan utama oleh setiap individu. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat saat ini di jaman ini, membuat semua orang dapat mengakses suatu informasi dengan sangat mudah. Bukan hanya itu, komunikasi antar negara pun terbilang mudah dengan memanfaatkan internet dan media elektronik seperti handphone. Bahkan ketika disuatu rumah dipasang CCTV,

Tidak bisa disangkal bahwa seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan juga cenderung meningkat. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus terus diperbarui, terutama terkait pembuktian dengan alat bukti elektronik. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan tanggapan yang baik terhadap kemajuan era digital ini. Seorang hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga mampu membaca tanda-tanda, situasi, kondisi, serta memahami konsekuensi dari setiap perkara yang diajukan, baik terkait tindakan maupun perkataan. Jika hal ini tidak dipenuhi, keputusan yang diambilnya bisa merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan.¹

Perkembangan dunia hukum dapat ditemukan bahwasanya hukum baru yang disebut hukum siber atau telematika, yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penerapannya, seseorang bisa dianggap bersalah atau melanggar hukum, baik dengan sengaja maupun tidak, ketika melanggar aturan yang berlaku. Proses pemeriksaan dan pembuktian kemudian dilakukan di pengadilan yang berwenang di hadapan majelis hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali jika ada setidaknya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.²

Aturan ini bertujuan untuk memastikan tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) serta keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan alat bukti tersebut, yaitu: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa. Berbeda dengan KUHAP, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tidak memasukkan keterangan ahli dalam Pasal 295 HIR, dan istilah yang digunakan KUHAP adalah "Keterangan Terdakwa", sedangkan HIR menggunakan istilah "Pengakuan Terdakwa"

Advokat mengenai status alat bukti elektronik dalam KUHAP. Menurut Kamus Hukum,

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hal. 2

"bukti" adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, atau sesuatu yang meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bukti" berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda. Alat bukti, atau dalam bahasa Belanda "*bewijsmiddel*," merujuk pada berbagai jenis keterangan yang diperlukan bagi hakim dalam menilai suatu perkara, baik yang berasal dari pengetahuan pribadi hakim atau dari pihak yang berperkara.

Dalam hukum pidana, alat bukti yang dikenal adalah pengetahuan hakim, keterangan tersangka, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat. Sementara itu, dalam hukum perdata, alat bukti meliputi bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum pidana tidak berlandaskan hukum Islam. Hukum Islam hanya diterapkan dalam beberapa aspek, seperti nikah, zakat, wakaf, dan waris. Bahkan, hukum waris Islam seringkali diselesaikan secara kekeluargaan atau adat, daripada melalui jalur formal hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):³

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder, yang dilakukan dengan mencari, menyelidiki, dan mempelajari tinjauan yuridis mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Instrumen pengumpulan data berupa dokumen-dokumen khusus yang berfungsi untuk menampung semua informasi yang diperoleh selama proses penelitian

Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu Penelitian ini memerlukan bahan yang lengkap dan valid. Kualitas penelitian sangat ditentukan oleh analisis bahan hukum yang dilakukan. Bahan yang dikumpulkan akan melalui proses pengolahan dan kemudian dianalisis sesuai dengan jenisnya, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan metode silogisme deduktif dengan dua pendekatan interpretasi

- a. Interpretasi Gramatikal Menafsirkan istilah atau kata sesuai dengan bahasa sehari-hari untuk memahami makna ketentuan undang-undang berdasarkan penggunaan bahasa umum.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93
⁴ Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberti, 2004) hlm. 57.

- b. Interpretasi Sistematis, Menafsirkan undang-undang dengan mengaitkannya dengan peraturan hukum lainnya atau keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis menggunakan metode silogis dan interpretasi, yang bertujuan untuk menjelaskan teks undang-undang sehingga kaidah yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa hukum positif dapat berlaku secara efektif.⁵ Untuk memberikan gambaran sistematika penulisan hukum sesuai dengan aturan baru, penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa sub-bagian untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian secara keseluruhan.

⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Jawa Timur, Banyumedia, 2006), hlm. 219.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk melindungi hak warga negara dalam mendapatkan rasa aman, terutama dari ancaman tindak kejahatan. Dibandingkan dengan cabang hukum lainnya, hukum pidana memiliki ciri khas berupa sanksi yang tegas, yaitu penderitaan bagi pelaku. Karena itu, sistem hukum pidana perlu terus dievaluasi, direkonstruksi, diharmonisasi, dan diaktualisasi dengan cermat agar di satu sisi mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan, namun di sisi lain tetap menjaga hak asasi, martabat, dan nilai kemanusiaan.⁶

Sebagaimana Sistem hukum pidana berfokus pada tiga pilar utama, yaitu: perbuatan pidana (*asas legalitas*), pertanggungjawaban pidana (*asas culpabilitas*), dan pemidanaan. Dalam KUHP yang berlaku saat ini (WvS), ketiga pilar tersebut masih berorientasi pada paradigma fisik (*hardreality*). Padahal, asas-asas dalam Aturan Umum KUHP sangat penting sebagai landasan operasional untuk menerapkan ketentuan mengenai delik khusus, baik dalam KUHP maupun dalam berbagai peraturan hukum pidana khusus lainnya yang belum diatur secara spesifik. Akibatnya, hukum pidana yang berlaku saat ini sering kali kesulitan dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi tinggi (*high-tech*), yang bersifat non-fisik dan berkembang dengan sangat pesat..

Dalam hukum pidana, analogi sebenarnya bukan bagian dari interpretasi karena hukum pidana memiliki asas-asas dasar yang mencerminkan sifat filosofisnya. Salah satu asas fundamental tersebut adalah ¹Asas Legalitas atau Legisme (*Principle of Legality*), yang juga dikenal sebagai Asas *Nullum Delictum (Nullum Crimen)*. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada ancaman hukuman, kecuali telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Anselm von Feuerbach merumuskan asas ini dalam satu kalimat: "*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa aturan undang-undang yang mendahuluinya). Terkait dengan hukum pidana di bidang teknologi, prinsip ini sejalan dengan pendapat Moeljatno, yang menyatakan bahwa dasar utama dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana adalah adanya norma hukum yang tertulis. Selain itu, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada unsur kesalahan dalam tindakannya.

Inti dari asas ini adalah mengenai pertanggungjawaban seseorang atas tindakan yang telah dilakukannya, atau yang dikenal sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Asas legalitas umumnya mencakup tiga hal, yaitu: tidak ada tindakan yang dapat dilarang atau diancam dengan pidana jika belum diatur dalam undang-undang; dalam menentukan tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi (kias); dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Secara umum, fungsi hukum adalah menciptakan keteraturan dalam hidup bersama agar setiap individu dapat berkembang sesuai dengan tujuan hidupnya. Hukum berperan dalam

¹ Aloysius Wisnubroto, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

menjaga kepentingan umum, melindungi hak-hak manusia, dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum meliputi pengawasan sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan rekayasa sosial (*social engineering, redistributive, innovation*). Sementara Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, serta sebagai sarana pengendalian sosial. Berdasarkan Pasal 1 KUHP, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas berlaku dalam hukum pidana di Indonesia. Asas ini mengutamakan bahwa setiap tindak pidana harus terlebih dahulu dijelaskan dan diatur dalam undang-undang sebelum seseorang dapat dihukum.

Jika suatu perbuatan telah diatur dalam undang-undang, maka siapa pun yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan tersebut dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenai hukuman. Asas legalitas, yang dalam bahasa Latin dirumuskan sebagai *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, diakui sebagai prinsip dasar hukum pidana di negara-negara liberal kapitalis maupun sosialis, termasuk dalam KUHP Indonesia.

Menurut Moeljatno, dasar utama dalam menjatuhkan hukuman pada seseorang yang melakukan tindak pidana adalah adanya norma tertulis. Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan. Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya. Terkait larangan dan ancaman terhadap suatu perbuatan pidana, asas legalitas (*principle of legality*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang atau diancam dengan pidana tanpa adanya aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang terlebih dahulu.

Setelah Asas legalitas mengharuskan adanya peraturan hukum yang sah sebelum suatu tindakan dapat dihukum. Dengan demikian, seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Asas ini juga menegaskan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut (retroaktif), untuk menjamin kepastian hukum.

UU ITE juga mengadopsi asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana, yang terlihat pada Pasal 54 ayat (1), di mana undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu sejak 21 April 2008. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU ITE hanya berlaku setelah tanggal tersebut.

Asas legalitas sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama dalam konteks kejahatan teknologi, di mana perbedaannya bisa terletak pada masalah hukum atau etika. Peran asas legalitas sangat diperlukan sebagai dasar awal dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana, yaitu :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.

d) Petunjuk.

e) Keterangan terdakwa

Lalu Pertanyaan yang muncul terkait dengan teknologi dan informasi adalah, bagaimana pengaturan (legalitas) alat bukti dalam kasus hukum yang melibatkan elektronik? Fokusnya tentu pada alat bukti elektronik, yang menjadi topik diskusi ini. Pengaturan alat bukti elektronik harus sesuai dengan sistem dan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Definisi hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang diikuti dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara pengajuan alat bukti, serta kewenangan hakim dalam menerima, menolak, dan menilai pembuktian.⁷

Sumber hukum pembuktian meliputi undang-undang, doktrin atau ajaran, serta yurisprudensi. Alat bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, di mana alat-alat tersebut digunakan untuk membangun keyakinan hakim tentang kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁸

Meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur mengenai alat bukti elektronik, terkait legalitas alat bukti ini dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut berkaitan dengan asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada Pasal 54 ayat (1), yang mengakui bahwa data elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. UU ITE secara jelas mengatur hal ini. Sebagai contoh, Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa "*microfilm* atau *microfiche* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pidana di pengadilan sebagai pengganti alat bukti surat, dengan syarat keasliannya terjamin dan dapat dilacak melalui registrasi dan berita acara." Legalitas alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III yang membahas Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 UU ITE juga menjelaskan tentang pengakuan alat bukti elektronik yaitu:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah jika menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

⁸ Ibid

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengaturan alat bukti dalam perundang-undangan menunjukkan adanya variasi, tetapi perbedaan tersebut telah diatasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa perundang-undangan juga mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut mencakup Alat bukti sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, Alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan menggunakan alat optik atau alat serupa, Dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen didefinisikan sebagai data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat diproduksi dengan atau tanpa alat bantu, baik yang tertulis di atas kertas, benda fisik lainnya, atau yang terekam secara elektronik. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, atau gambar.
2. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
3. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada dasarnya, ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam UU Terorisme serupa dengan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, UU TPPU mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yakni data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik. Ini menunjukkan bahwa dalam UU TPPU, definisi alat bukti surat telah diperluas untuk mencakup dokumen yang terekam secara elektronik.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE terdapat dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah perluasan dari alat bukti yang diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, termasuk di berbagai peradilan seperti pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, dan arbitrase. Namun, fokus utama bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan tidak membahas hukum acara lainnya.

U ITE tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan perluasan alat bukti yang sah. Namun, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yakni bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengacu pada pembahasan sebelumnya, perluasan ini berarti memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, dan menambahkan jenis alat bukti lain ke dalam daftar alat bukti yang diatur dalam Pasal 184

KUHAP.

Menurut ketentuan pembuktian dalam KUHAP, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, perlu ada alat penguji untuk alat bukti elektronik agar dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti untuk alat bukti lainnya, yaitu memenuhi persyaratan formil dan materiil.

Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik:

1. Andal, aman, dan bertanggungjawab.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana. Kaitan antara alat bukti elektronik ini dengan Sistem Peradilan Pidana terutama dalam Fungsi Sistem Peradilan Pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.

4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Menilik fungsi sistem peradilan pidana, jelas bahwa alat bukti elektronik sangat penting untuk mengevaluasi legalitas pencegahan dan penindakan serta memberikan keputusan pengadilan yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Alat bukti elektronik digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan yang didakwakan oleh aparat penegak hukum..

Disebutkan Salah satu syarat materiil agar alat bukti elektronik diterima di pengadilan adalah memastikan bahwa informasi atau dokumen elektronik tersebut dapat dijamin ketersediaan, keutuhan, dan keotentikannya. Dalam transaksi elektronik, banyak informasi tercatat atau terekam di berbagai alat dan perangkat. Jika informasi elektronik atau dokumen elektronik tidak ditangani dengan benar, dapat terjadi perubahan, kerusakan, atau kehilangan data. *Association of Chief Police Officers (ACPO)* menetapkan empat prinsip dalam penanganan alat bukti elektronik:

1. Semua penanganan terhadap alat bukti elektronik (data dari komputer atau media penyimpanan lain) harus dilakukan tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan data agar tetap dapat diterima di pengadilan.
2. Jika akses terhadap data asli dalam komputer atau media penyimpanan diperlukan, orang yang melakukannya harus memiliki kompetensi dan mampu menjelaskan relevansi tindakan serta akibat dari perbuatannya.
3. Harus ada prosedur dan proses yang jelas untuk mengumpulkan dan menganalisis alat bukti elektronik, mulai dari penemuan, pembungkusan, pemeriksaan, analisis, hingga pelaporan.
4. Harus ada pihak atau pejabat yang bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Selain itu, dalam pengumpulan barang bukti yang menyimpan alat bukti elektronik, penting untuk memperhatikan berbagai jenis alat dan media penyimpanan informasi. Mengingat banyaknya jenis media penyimpanan dan teknologi, penanganannya memiliki karakteristik masing-masing. Secara umum, digital forensik dapat dibagi menjadi:

- a. Komputer forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap komputer, laptop, atau hardisk dan media penyimpanan sejenis.
- b. Mobile forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap telepon genggam.
- c. Network forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap jaringan komputer.
- d. Audio forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap suara.
- e. Image forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap gambar.

f. Video forensik, yaitu forensik yang dilakukan terhadap video dan CCTV

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan alat bukti elektronik ini di dalam pembuktian pidana Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, khususnya pembuktian Hukum Pidana Islam, secara umum bisa dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan untuk penilaian barang bukti tersebut diserahkan sepenuhnya keahlinya. Bukti elektronik yang diakui sah oleh undang-undang yaitu sepanjang dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.
2. Alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan harus memiliki beberapa karakteristik yaitu Layak, Asli, Lengkap, Terpercaya dan Dipercaya. Dan harus dibuktikan keasliannya dengan beberapa cara seperti *Chain of Custody* dan *Hash*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.

Adnan Qohar, dkk. 2011. Tanya Jawab: Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Biru.

Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.

Algra, N.E dan H.R.W. Gokkel. 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. (terj.), Kamus Hukum Bahasa Belanda. Cet. I Bandung: Binacipta.

Fuady, Munir. 2012. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marwan M. dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum. Cet. I Surabaya: Reality Publisher

Muhammad Jodi S dan Edy Herdyanto, "Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana", *Verstek*, No. III, Vol. III (2015).

Prakoso, Djoko. 1988. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqhus Sunnah* (terj.), *Fiqih Sunnah*. Cet. III. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.

Soerodibroto, Soenarto. 1991. KUHP dan KUHP. Ed. III, Cet. I. Jakarta: Rajawali.

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo. 2003. Kamus Hukum. Cet. V Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudyana, Didik. 2015. Belajar Mengenal Forensika Digital. Yogyakarta: Diandra Creative.

Supramono, Gatot. 1993. Hukum Pembuktian di Peradilan Agama. Bandung: Alumnus.

Thituk Rindi Astuti, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SUKA, (2009).

Tim Redaksi. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. III, Cet. II Jakarta: Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara RI No. 3674. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI No. 4150. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI No. 4191. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 4843. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 5952. Jakarta: Sekretariat Negara.

JURNAL

Yudhistira dkk, "Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana", Kertha Wicara, No. I, Vol. I (2012).

INTERNET

<https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undangno11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> diakses tanggal 10 Februari 2024.

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 10% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	unars.ac.id Internet	18%
2	dspace.uui.ac.id Internet	2%
3	erepository.uwks.ac.id Internet	2%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
5	review-unes.com Internet	<1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
7	journal.uin-alauddin.ac.id Internet	<1%
8	sinta.unud.ac.id Internet	<1%
9	garuda.kemdikbud.go.id Internet	<1%